

SOSIALISASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN GUNA MENCAPAI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG EFEKTIF DI DESA SIPAKU AREA, KECAMATAN SIMPANG EMPAT

Nurliana Ritonga¹ M Syaiful Zuhri Rangkuti² Annisa Manda Sari³ Elbiani Daulay⁴
Faturrahman⁵ Fery Herianto Siahaan⁶ Mutiara Hasibuan⁷ Prasetyo Wibowo Sitorus⁸
Shannaz Tahnia⁹ Yuliana¹⁰

^{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}Perogram Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Asahan
email: nurliana.ritonga1984@gmail.com

Abstrak

Masalah yang dihadapi warga adalah kurangnya informasi, pendidikan, dan sosialisasi dari pihak kelurahan kepada masyarakat tentang cara menyimpan dokumen kependudukan. metode intervensi mezzo (intervensi terhadap kelompok dan komunitas) dan makro (intervensi melalui kebijakan dan aksi sosial). pekerjaan kelompok, yaitu untuk membantu perkembangan intelektual, emosional, dan sosial individu melalui aktivitas kelompok. Salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat adalah sosialisasi alur pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Sipaku Area.

Kata Kunci: Sosialisasi, Desa Sipaku Area, Administrasi Kependudukan

Abstract

The problem faced by residents is the lack of information, education, and socialization from the kelurahan to the community about how to store population documents. mezzo intervention methods (intervention against groups and communities) and macro (intervention through policy and social action). group work, which is to help the intellectual, emotional, and social development of individuals through group activities. One form of community service is the socialization of the Sipaku Area Village Population Administration service flow.

Keywords: Socialization, Sipaku Area Village, Population Administration

PENDAHULUAN

Problematika warga mengenai administrasi kependudukan merupakan persoalan yang berkaitan dengan kurangnya informasi, pendidikan, dan sosialisasi desa kepada masyarakat tentang tata cara mengurus dokumen kependudukan (Basuki, 2021). Warga yang kurang mengetahui informasi tata cara mengurus dokumen administrasi kependudukan akan mengalami kesulitan dalam proses kepengurusan. Problematika ini akan mengakibatkan, keterlambatan dan kesalahan dalam pengurusan dokumen yang akan dimanfaatkan oleh oknum pungli atau calo (Saskia & Fahlevy, 2024). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) adalah undang-undang utama yang mengatur administrasi kependudukan di Indonesia.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan menetapkan prosedur, kewenangan, dan standar untuk melaksanakan administrasi kependudukan secara efektif dan efisien. Terdapat juga peraturan pelaksana yang mengatur elemen teknis administrasi kependudukan, seperti peraturan pemerintah atau peraturan daerah yang terkait. Dengan dasar hukum ini, administrasi kependudukan diharapkan dapat dilaksanakan secara adil, jujur, dan akurat untuk mendukung peningkatan pembangunan dan pelayanan publik (Paramita et al., 2024).

Peran administrasi kependudukan sangat penting bagi setiap warga pada setiap negara (Safitri et al., 2024). Administrasi kependudukan memungkinkan pemerintah untuk mengelola dan memantau jumlah masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat (Nurlatipah et al., 2024). Pemerintah dapat menerapkan kebijakan publik, alokasi sumber daya, dan perencanaan pembangunan yang lebih baik dengan data kependudukan (Kurniawan Agung, 2024). Selain itu, administrasi kependudukan membantu warga mendapatkan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya (Yaafi Rozaan Prasajo, Tri Tiya Widiyarini & Wahyudi, 2024). Dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum dan pemetaan daerah pemilihan, diperlukan informasi yang tepat dan terpercaya tentang penduduk.

Model Warwic, singkatan dari "Widening Access to Research Careers International Consortium", adalah model yang dapat digunakan untuk menerapkan kebijakan (Lei et al., 2024). Model Warwic menekankan pentingnya partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses desain dan pelaksanaan kebijakan publik, termasuk pemerintah, lembaga riset, universitas, dan masyarakat umum (Creighton et

al., 2024). Dengan metode ini, masyarakat dapat memberikan masukan, berbagi pengalaman, dan membantu proses pengambilan keputusan. Model Warwic mendorong proses kebijakan publik yang inklusif, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait.

Dengan menerapkan model Warwic, diharapkan kebijakan publik dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Model ini memungkinkan kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai sektor dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks menciptakan kesejahteraan dan keadilan, model Warwic adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk merancang kebijakan publik yang efektif dan

Studi ini berfokus pada bagaimana administrasi kependudukan dilakukan oleh desa Sipaku area, kecamatan Simpang empat. Staf desa bertanggung jawab atas pelayanan administrasi kependudukan yang mencakup berbagai hal, mulai dari identitas pribadi hingga peristiwa penting dalam hidup seseorang. Pencatatan yang dilakukan staf desa berkaitan dengan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan perubahan data akta di Desa Sipaku Area.

Area Desa Sipaku di Kecamatan Simpang Empat memiliki ciri-ciri yang dapat dijelaskan dengan data populasi dan geografis. Desa Sipaku Area terdiri dari delapan dusun yang tersebar di area seluas 500 hektar, dengan jumlah penduduk 6.205 jiwa, dengan perincian antara laki-laki dan perempuan, dengan 3.120 laki-laki dan 3.085 perempuan, dan 1.295 kepala keluarga. Data ini menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk Desa Sipaku Area, dengan jumlah penduduk yang relatif kecil dan relatif besar.

METODE

Penyuluhan hukum tentang pentingnya administrasi kependudukan dilakukan melalui ceramah dan tanya jawab tentang subjek yang dibahas. Kegiatan penyuluhan di Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, mayoritas peserta adalah ibu-ibu dan bapak-bapak. Fakultas Hukum Universitas Asahan bekerja sama dengan pihak berwenang, termasuk kepala desa, tokoh masyarakat, dan warga desa, untuk melaksanakan kegiatan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Intake And Engagement

Sebagai praktikan, Annisa Manda Sari memperkenalkan kepada warga di lingkungan Desa Sipaku Area dan para kepala lingkungan dan pengurus. Annisa Manda Sari hanya mengurus berkas, melayani warga, dan membantu kepling, kepala lingkungan, di loket.

2. Assessment

Untuk melakukan penilaian sendiri, kami melakukan wawancara dengan ibu-ibu PKK dan warga yang tinggal di Desa Sipaku Area untuk berbicara tentang pengelolaan layanan yang disediakan oleh Desa Sipaku Area. Hasil wawancara dengan ibu-ibu PKK dan warga Desa Sipaku Area menunjukkan bahwa layanan yang disediakan oleh Desa Sipaku Area mendapat ulasan yang baik. Warga juga mengakui bahwa program-program desa telah membantu warga. Warga mengatakan bahwa penting untuk lebih banyak mempromosikan program-program tersebut di media sosial agar masyarakat lebih menyadari layanan yang tersedia.



Gambar 1. Foto Bersama Stake Holder Dan Masyarakat

Warga menyatakan bahwa layanan yang ditawarkan oleh kantor kepala desa di daerah tersebut sangat terbatas. Namun, warga puas dengan tanggapan petugas terhadap keluhan masyarakat. Warga

percaya bahwa keluhan mereka akan disampaikan kepada aparat setempat untuk dibahas. Warga juga mengakui kehati-hatian petugas kantor desa dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Menurut observasi, Desa Sipaku Area tampaknya aman dan berjalan lancar saat ini. Wawancara tersebut tidak menemukan masalah atau tantangan yang signifikan. Dengan demikian, desa ini dapat dianggap stabil dan damai dari segi pelayanan administrasi dan kondisi umum. Tetapi penting untuk terus melakukan evaluasi dan meningkatkan layanan. Promosi melalui media sosial dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program dan layanan yang tersedia di wilayah Desa Sipaku. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kantor kepala desa tersedia dan bahwa masalah dan keluhan masyarakat dapat ditangani dengan cepat dan efektif. Dengan melakukan tindakan ini, desa dapat terus mempertahankan stabilitas dan kepuasan warganya dalam hal pelayanan administrasi kependudukan.

3. Intervensi

Pada tahap ini, kami mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di kelurahan merdeka. Kegiatan tersebut membahas alur pelayanan administrasi kependudukan kelurahan merdeka. Untuk memastikan bahwa penduduk ingat dan mulai sadar untuk menghindari kelupaan dan mengikuti prosedur.



Gambar 2. Pemaparan Materi Tentang Pentingnya Administrasi Kependudukan

4. Evaluasi

Di sini kami melaporkan kepada pihak desa tentang program kami, yang mencakup sosialisasi pelayanan administrasi kependudukan desa yang independen, sehingga kepala desa, pengurus desa, dan kepala lingkungan dapat meninjau atau mengevaluasi program kami dan memberikan pendapat mereka.

5. Terminasi

Selama kami melakukan sosialisasi di kantor kepala desa Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, kami mendapatkan pengalaman baru dan terlibat dengan komunitas Desa Sipaku. Tahap ini merupakan akhir dari kegiatan yang ada di Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat. Kami dapat mencapai banyak hal baru sebagai hasil dari pelaksanaan sosialisasi.

Keadaan Desa

Desa Sipaku Area merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Simpang Empat. Desa Sipaku Area terdiri dari 8 dusun dengan luas wilayah 500 h. Dengan jumlah penduduk 6.205 penduduk, dengan persentase laki-laki 3.120 jiwa, jumlah perempuan 3.085 jiwa dan jumlah kepala keluarga 1.295 KK. Pengurus kelurahan terdiri dari Kepala desa, Sekretaris Des, dan beberapa kepala seksi dan staff desa. Desa Sipaku Area memulai konsep pemberdayaan, yang merupakan upaya suatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian mereka sehingga mereka dapat memaksimalkan potensi mereka untuk hidup lebih baik, seperti gotong royong, kegiatan ibu pkk, dan trantib

SIMPULAN

Sosialisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Sipaku Area merupakan salah satu bentuk mini project mahasiswa fakultas hukum universitas Asahan. Dengan sosialisasi ini, warga di lingkungan Desa Sipaku Area diharapkan dapat belajar tentang prosedur administrasi dan dapat dengan hati-hati menangani hal-hal yang terkait di kantor kelurahan. Diharapkan bahwa program studi

ilmu hukum akan membantu mahasiswa melakukan sosialisasi. Selain itu, Desa Sipaku Area akan melakukan evaluasi pelayanan administrasinya untuk meningkatkan kinerjanya, dan Kelurahan Merdeka akan membuat program baru untuk meningkatkan kenyamanan masyarakatnya.

SARAN

Saran yang diberikan penulis adalah pihak stake holder harus lebih giat dalam melakukan penyuluhan khusus nya di bidang administrasi kependudukan. Pihak stake holder dapat memanfaatkan media sosial seperti yang di sarankan oleh warga desa sipaku area.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Asahan yang telah memberikan dukungan terhadap pengabdian ini, Selain itu kepada Dekan Fakultas Hukum yang memberikan izin untuk pelaksanaan pengabdian ini dan terakhir kepada Stake Holder dan Masyarakat desa Sei Dua Hulu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan sebagai mitra pada pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, U. (2021). Cakrawala Hukum Cakrawala Hukum. *Cakrawala Hukum*, 12(1), 95–110. <https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/171>
- Creighton, O. H., Outram, A. K., & Wilkinson-Keys, E. (2024). New light on the Warwick Shaffron: understanding horse and shaffron size through the collections of the Royal Armouries. *Arms and Armour*, 21(1), 1–24. <https://doi.org/10.1080/17416124.2024.2308447>
- Kurniawan Agung, L. (2016). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4 nomor 3(1), 27–46.
- Lei, S., Wang, S., Zhu, Z., Lu, M., Li, X., Shen, Y., & Chen, J. (2024). Reliability and Validity of Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale among Chinese Civil Servants. *International Journal of Mental Health Promotion*, 26(1), 61–67. <https://doi.org/10.32604/ijmhp.2023.045478>
- Nurlatipah, A., Muhafidin, D., & Hidayat, A. F. (2024). ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya). 5(1), 1–9.
- Paramita, P. M. A. P., Wijaya, K. A. S., & Yudartha, I. P. D. (2024). Efektivitas Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Ke Rumah Tinggal (SAMSAT KERTI) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus: Kantor Bersama Samsat Gianyar). *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.61292/eljbn.148>
- Safitri, L. A., Widiyarta, A., Ilmu, F., Politik, I., Pembangunan, U., Veteran, N., & Timur, J. (2024). Implementasi Program Pelayanan Malam Dalam Kepengurusan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Jambangan Kota Surabaya. 4, 9449–9462.
- Saskia, A., & Fahlevy, M. R. (2024). Evaluasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022. 10(4), 428–437.
- Yaafi Rozaan Prasajo, Tri Tiya Widiyarini, M. R. N. A., & Wahyudi, K. E. (2024). Strategi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Banjarsari Kabupaten Probolinggo. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(2), 759–760.